

TAGIHAN LISTRIK PJU DI BLORA TEMBUS Rp7,7 MILIAR, TAHUN DEPAN DIPREDIKSI BAKAL BERTAMBAH



Sumber Gambar:

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2024/04/Tagihan-Listrik-Penerangan-Jalan-Umum-di-Blora-Tembus-Rp-77-Miliar.jpg>

Isi Berita:

BLORA, Radar Bojonegoro - Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus membayar tagihan listrik lampu penerangan jalan umum (PJU) hampir Rp 7,7 miliar. Serta, traffic light dan warning light.

Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora Peny Astuty mengatakan, anggaran di dinasnya cukup banyak untuk membayar tagihan listrik kepada PLN.

Sebab, hal itu memang kebutuhan masyarakat. Yakni, untuk lampu PJU. "Setiap bulannya kami bayar Rp 685 juta, untuk tagihan listrik hanya untuk lampu PJU dan traffict light," ternagnya. Tagihan tersebut berasal dari PLN Blora dan Cepu. Sehingga, tahun ini anggaran tersebut tercatat Rp 7,7 miliar.

Peny mengatakan, bahwa beban anggaran tagihan listrik tahun depan bakalan naik. Sebab, pemkab merencanakan penambahan lampu PJU di beberapa ruas jalan kabupaten. "Kemungkinan ini bertambah, kalau PJU-nya bertambah," tegasnya.

Menurut Penny, penambahan tagihan tersebut cukup realistis. Sebab, kebutuhan PJU saat ini tengah menjadi prioritas Bupati Blora Arief Rohman setelah menyelesaikan pembangunan jalan. Apabila malam hari tanpa adanya penerangan, tentu membahayakan pengendara.

Di sisi lalin, pihaknya juga sedang berupaya untuk sedikit demi sedikit menggunakan teknologi panel surya. Tapi, belum secara keseluruhan. Hanya di beberapa titik PJU yang

menggunakan tenaga matahari tersebut. ”Sudah ada yang menggunakan panel surya, tapi masih di beberapa titik PJU,” jelasnya. (luk/bgs)

Sumber Berita:

1. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/714519200/tagihan-listrik-pju-di-blora-tembus-rp-77-miliar-tahun-depan-diprediksi-bakal-bertambah>, “Tagihan Listrik PJU di Blora Tembus Rp 7,7 Miliar, Tahun Depan Diprediksi Bakal Bertambah”, tanggal 5 April 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-blora-hari-ini/tagihan-listrik-penerangan-jalan-umum-di-blora-tembus-rp-77-miliar/>, “Tagihan Listrik Penerangan Jalan Umum di Blora Tembus Rp 7,7 Miliar”, tanggal 18 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi